



P U T U S A N

Nomor: 94/PID.SUS/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa:

Nama lengkap : NASIR SIBE;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 07 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sambo Kabupaten Teluk Bintuni;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
 - 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
 - 1.3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2016;
 - 1.4. Pencabutan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2016;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
 - 2.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari:
 - 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;

Putusan perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Hal. 1



- 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
 - 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding didampingi oleh Kurnia,SH dan Johanis Balubun,SH.MH, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Hukum dan Advokasi Lumbung Informasi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kabupate Rakyat Manokwari beralamat kantor di Jln. Drs.Esau Sesa, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016 dan telah didaftarkan dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register Nomor: 144/Leg.SK/2016/PN.Mnk;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 94/Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 8 Nopember 2016;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Tanggal 10 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 103/Pid.Sus/2016/PN.Mnk, tanggal 6 September 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidaritas Premair dan Subsidair No.Reg.Perkara: PDM-23/MANOK /Euh.2/ 05/ 2016, tanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Putusan perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NASIR SIBE pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Jln. Sambo Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NASIR SIBE pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 didapati oleh petugas Kepolisian Resor Teluk Bintuni yaitu salah satunya adalah saksi Alan, telah menyimpan satu plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dimana terdakwa menyimpan satu plastic kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didalam dus rokok sampoerna merah yang telah kosong dan ditaruh dibelakang meja didalam salah satu kamar yang ada disebuah rumah di jalan Sambo Kabupaten teluk Bintuni, dimana rumah tersebut adalah rumah milik saksi M. Ramli Ilham (terdakwa dalam perkara lain);

Bahwa Terdakwa mengakui kalau satu plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut berada ditangan terdakwa karena terdakwa menerima titipan dari seseorang yang bernama Sudir (DPO). Selanjutnya satu plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut diserahkan kepada Laboraturium Forensik Cabang Makasar beserta urine milik terdakwa dan berdasar hasil pemeriksaan oleh Laboraturium Forensik Cabang Makasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1016/NNF/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman S.Si dan Dede Setiyarto H, ST, diperoleh kesimpulan bahwa satu plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3644 gram tersebut positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Putusan perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Hal. 3



Bahwa Terdakwa NASIR SIBE pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Jln. Sambo Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NASIR SIBE pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama – sama dengan saksi M. Ramli Ilham (Terdakwa dalam perkara lain) tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dimana saksi M. Ramli Ilham menyiapkan dan merakit alat bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dengan saksi M. Ramli Ilham bersama – sama menikmati narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membakar shabu yang ada dialat bong kemudian menghisap asapnya dengan menggunakan pipet bergantian dengan saksi M. Ramli Ilham;

Bahwa satu plastik kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut yang merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang telah dinikmati oleh Terdakwa dan saksi M Ramli Ilham, diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Makasar beserta urine milik Terdakwa dan berdasar hasil pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1016/NNF/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman S.Si dan Dede Setiyarto H, ST, diperoleh kesimpulan bahwa satu plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,3644 gram tersebut positif Metamfetamina, hal yang sama ditemukan pada hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 127 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dalam surat tuntutan nya dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 pada pokoknya menuntut Terdakwa Nasir Sibe sebagai berikut:

Putusan perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NASIR SIBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair kami yaitu: "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NASIR SIBE selama 5 (lima) tahun dan Denda sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), bilamana pidana denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana tambahan berupa 5 (lima) bulan penjara, dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,53 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek gas bening tanpa penutup kepala dan pada sumbu apinya dipasangkan selang bening berukuran kecil dan disambung kertas Rokok yang dibulatkan;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih berukuran panjang 5,5 cm yang salah satu sisinya diruncingkan;
 - 2 (dua) buah sedotan teh kotak warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASIR SIBE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Putusan perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Hal. 5



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASIR SIBE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga shabu dengan seberat 0,53 gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek gas bening tanpa penutup kepala dan pada sumbu apinya dipasang selang bening berukuran kecil dan disambung kertas Rokok yang dibulatkan;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih berukuran panjang 5,5 cm yang salah satu sisinya diruncingkan;
 - 2 (dua) buah sedotan teh kotak warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukunya telah menyatakan banding pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sebagaimana tertuang dalam akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/PN.Mnk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan cara patut dan seksama oleh Esyion Kelelufna,SH, Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja mulai tanggal 21 Oktober s/d 28 Oktober 2016;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 103/Pid.Sus/2016/PN Mnk, tanggal 6 September 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa Nasir Sibe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"; sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bagian Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Nasir Sibe, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama terkait jumlah barang bukti Narkotika golongan I yang telah disita secara sah dengan berat netto 0,53 gram;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 103/Pid.Sus/2016/PN Mnk, tanggal 6 September 2016 yang dimohonkan banding, terkecuali pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Nasir Sibe selama 5 tahun penjara perlu diubah terkait barang bukti Narkotika golongan I yang telah disita secara sah dengan berat netto 0,53 gram sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan jumlah barang bukti Narkotika Golongan I berat netto 0,53 gram maka Majelis Hakim peradilan tingkat banding akan menjatuhkan ancaman pidana minimal yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah cukup bagi diri terdakwa agar kelak tidak lagi mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama terkait

Putusan perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain yang ikut terlibat dalam jaringan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Nasir Sibe tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 6 September 2016 Nomor: 103/Pid.Sus/2016/PN Mnk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasir Sibe dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut untuk selain dan selebihnya;
 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 15 November 2016, oleh kami I MADE SURAATMAJA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FATCHUL BARI, SH.,MH dan BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah dibaca dan diucapkan

Putusan perkara pidana khusus Nomor 94/PID.SUS/2016/PT JAP. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. FATCHUL BARI, SH.,MH

ttd

2. BAMBANG KRISNAWAN, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I MADE SURAATMAJA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001